



P U T U S A N

Nomor 186 /PID /2021/PT JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI**
TempatLahir : Kerinci
Umur/TanggalLahir : 52tahun / 21 Agustus 1968
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Rt. 02 kelurahan Pasar Sungai Penuh Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.
Alamat lain:Jln Patimura RT 01 Lingkungan 1 Nomor 29 Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Kota Sungai Penuh
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal09 September 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
- 4.Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 2 Nopember 2021 S/d 22 1 Desember 2021 ;
- 5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak Tanggal 2 Desember 2021 S/d 30 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAIZARWIN,SH , Penasihat Hukum, berkantor di Jalan SERSAN ZURAIDA No. 04 (Depan Terminal Rawasari Kota Jambi) Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Kota Jambi, dengan Kantor Perwakilan Kerinci beralamat : Jln WISATA Desa Air PanasBaru RT.03 Nomor 05 Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 040/SK/ GERADIN-J/VIII/2021 tertanggal 10 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari hal 13 Putusan No.186/PID./2021/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 186/PID/2021/PT.JMB, tanggal 19 Nopember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding ;
2. Telah Membaca Surat Penunjukan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 186 / PID / 2021 /PT.JMB, tanggal 19 Nopember 2021, tentang Penunjukan Panitera Penganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding ;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 94/Pid.B/2021/PN Spn , tanggal 27 Oktober 2021 dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Agustus 2021 NO.REG. : PDM –25/ S.Penuh/Eoh.2 /07/ 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

KESATU :

Bahwa terdakwa **SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI** pada waktu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampaidenganTahun 2021, bertempat Jalan A, Yani no 21 Keluarahan Pasar Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, atau sekitar tempat itu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas pada tahun 2009 saksi NATRA bersama istrinya saksi FLORA menemui saksi ZARMIJATI untuk mengontrak tanah yang diatas nyaterdapat bangunan rumah, tanggal 15 Januari 2009, saksi NATRA mulai mengontrak rumah tersebut dengan sistim pembayaran dibayar setahun sekali hingga, pada waktuitu saksi NATRA mengontrak dengan harga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai tahun 2010, uangsewakontrakantersebut dibayarkansaksi NATRA kepada saksi ZARMIJATI.
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014saksi NATRA masih mengontrak ditempa tersebut dengan uang sewa kontrakan

Halaman 2 dari hal 13 Putusan No.186/PID./2021/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa membayar sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah uang sebanyak Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah).

- Bahwa pada tahun 2015 saksi NATRA masih mengontrak di rumah tersebut seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pertahunnya, kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, saksi NATRA mengontrak rumah tersebut langsung dibayar selama 2 Tahun sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) serta uang kontrakan tersebut ditransfer ke Rekening Milik saksi EVA HARTATI.

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa menghubungi saksi EVA HARTATI dan saat itu terdakwa meminta kepada saksi EVA HARTATI agar sewarumah yang dikontrakan oleh saksi NATRA pada tahun 2018 diambil oleh terdakwa dengan alasan untuk perbaikan membuat WC di rumah yang dikontrakan oleh saksi NATRA dan sisanya telah diberikan kepada saksi EVA HARTATI.

- Bahwa pada tahun 2019 saksi ZARMISNA, saksi ZARMIATI, saksi ZARMITA, saksi EVA HARTATI dan saksi WIDIASTUTI selaku pemilik tanah sesuai dengan sertifikat hak milik no 331 tahun 2012 dan sertifikat hak milik no 332 tahun 2012 terdakwa mengambil sewa kontrakan tersebut dari saksi NATRA, pada saat itu terdakwa menemui saksi NATRA di kontrakan tersebut dan berkata kepada terdakwa ***“satrio nanti kalau tante eva minta uang sewa gimana”*** lalu terdakwa menjawab ***“abang tenang aja , bilang aja abang sudah kasih uang sewa ke satrio, kalau terjadi sesuatu dengan abang mengenai sewa rumah ini ataupun eva meminta uang kepada abang, satrio yang tanggung jawab semuanya”*** saksi NATRA berkatalagi ***“kalau memang tante eva masih mengganggu aku, kau mau dak mengembalikan uang sewa aku”*** terdakwa menjawab ***“iya aku kembalikan uang abang”*** mendengar perkataan terdakwa saksi NATRA memberikan uang sewa kepada terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi FLORA (istrisaksi NATRA).

- Bahwa sekira 3 bulan setelah terdakwa mengambil uang sewa kontrakan tersebut, saksi EVA HARTATI bersama saksi ZARMITA datang menemui saksi NATRA dan meminta uang sewa kepada saksi NATRA, pada saat itu saksi NATRA berkata kepada saksi EVA HARTATI ***“tante uang nya sudah saya kasih dengan satrio”*** di jawab oleh saksi EVA HARTATI ***“kenapa kau kasih uang sewa dengan satrio”*** saksi NATRA menjawab ***“sebab satrio menagih terus ke aku, dan satrio***

Halaman 3 dari hal 13 Putusan No.186/PID./2021/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang kalau terjadi sesuatu satrio mau tanggung jawab itu aku kasih uang dengan satrio “ mendengar hal tersebut saksi EVA HARTATI pergi.

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa datang lagi menemui saksi NATRA dan saat itu terdakwa berkata **“ bang kasih uang sewa toko untuk 2 tahun, sebab aku butuh biaya ununtuk nikah “**saksi NATRA menjawab **“oke , tapi kalau terjadi apa – apa mau kau tanggung jawab “** terdakwa menjawab **“ bang tenang aja satrio yang tanggung jawab “** selanjutnya saksi NATRA menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- untuk sewa tahun 2021 hingga 2022

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ZARMITA selaku pemilik tanah dan bangunan yang dikontrakan oleh saksi NATRA mengalami kerugian sebesar Rp.60.000,-(Enampuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI** pada waktu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampaidenganTahun 2021, bertempat Jalan A,Yani no 21 Kelurahan Pasar Sungai Penuh Kota Sungai PenuhProvinsi Jambi, atau sekitar tempat itu setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, **dengan maksud untuk meguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sabagai berikut :

- Berawal pada tanggal 15 Januari 2009 saksi NATRA mengontrak sebuah tanah yang diatasnya terdapat bangunan milik saksi ZARMITA yang terletak di Jalan A Yani Kelurahan Pasar Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, lalu saksi NATRA membuka usaha berjualan Pempek sejak tanggal 15 Januari 2009, kontrakan rumah tersebut saksi bayar setahun sekali. Uang sewa ditahun pertama dibayar oleh saksi NATRA kepadasaksiZARMIATI .

Halaman 4 dari hal 13 Putusan No.186/PID./2021/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ZARMIATI menyuruh saksi NATRA untuk memberikan uang sewa kontrakan kepada saksi EVA HARTATI langsung, lalu saksi NATRA menghubungi EVA HARTATI dan mengirim uang kepada saksi EVA HARTATI sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai tahun 2010, uang kontrakan tersebut saksi NATRA transfer ke rekening milik saksi EVA HARTATI.
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 saksi NATRA membayar sewa kontrakan sebanyak Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah total uang sebanyak Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2015 saksi NATRA masih mengontrak dirumah tersebut dengan harga kontrakan naik menjadi Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pertahunnya, dan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 saksi NATRA mengontrak rumah tersebut langsung membayar selama 2 Tahun sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), uang pembayaran ditransfer oleh saksi NATRA ke Rekening Milik EVA HARTATI.
- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa menemui saksi NATRA dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi NATRA **"bang uang sewa toko ini abang kasih aja dengan aku sebab aku mau mengurus pbb rumah ini"** saksi NATRA menjawab **"tante eva gimana rio"** terdakwa menjawab **"sudah aku kasih tahu dengan tante eva kalau ada sisanya nanti aku kirim uang ke tante"** mendengar hal tersebut saksi NATRA memberikan uang sewa kepada terdakwa sebanyak Rp 15.000.000. untuk tahun 2018.
- Bahwa Pada bulan Maret tahun 2019, terdakwa kembali menemui saksi NATRA tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ZARMISNA, saksi ZARMIATI, saksi ZARMITA, saksi EVA HARTATI dan saksi WIDIASTUTI selaku pemilik tanah sesuai dengan sertifikat hak milik no 331 tahun 2012 dan sertifikat hak milik no 332 tahun 2012 dan meminta uang sewa toko kepada saksi NATRA, pada saat itu saksi NATRA berkata kepada terdakwa **"satrio nanti kalau tante eva minta uang sewa gimana"** lalu terdakwa menjawab **"abang tenang aja, bilang aja abang sudah kasih uang sewa ke satrio, kalau terjadi sesuatu dengan abang mengenai sewa rumah ini ataupun eva meminta uang kepada abang, satrio yang tanggung jawab semuanya"** saksi NATRA berkatalagi **"kalau memang tante eva masih mengganggu aku, kau mau dak mengembalikan uang sewa aku"** terdakwa menjawab **"iya aku"**

Halaman 5 dari hal 13 Putusan No.186/PID./2021/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan uang abang “ mendengar perkataan terdakwa saksi NATRA memberikan uang sewa kepada terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwasekitar 3 bulan setelah terdakwa mengambil uang sewa kontrakan tersebut, saksi EVA HARTATI bersama saksi ZARMITA datang menemui saksi NATRA dan meminta uang sewa kepada saksi NATRA, pada saat itu saksi NATRA berkata kepada saksi EVA HARTATI “ **tante uang nya sudah saya kasih dengan satrio** “ di jawab oleh saksi EVA HARTATI “ **kenapa kau kasih uang sewa dengan satrio** “ saksi NATRA menjawab “ **sebab satrio menagih terus ke aku, dan satrio bilang kalau terjadi sesuatu satrio mau tanggung jawab itu aku kasih uang dengan satrio** “ mendengar hal tersebut saksi EVA HARTATI pergi.

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa datang lagi menemui saksi NATRA dan saat itu terdakwa berkata “ **bang kasih uang sewa toko untuk 2 tahun, sebab aku butuh biaya untuk nikah** “ saksi NATRA menjawab “ **oke , tapi kalau terjadi apa – apa mau kau tanggung jawab** “ terdakwa menjawab “ **bang tenang aja satrio yang tanggung jawab** “ selanjutnya saksi NATRA menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- untuk sewa tahun 2021 hingga 2022.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ZARMITA selaku pemilik tanah dan bangunan mengalami kerugian sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 pada pokoknya terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Halaman 6 dari hal 13 Putusan No.186/PID./2021/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Menyatakan barang bukti

berupa :

- 1 (Satu) lembar foto kopi sertifikat Nomor 021, tanggal 24 november 1969, atas nama pemegang hak ZAKARIA BK, yang sudah di leges, Kantor Pos Sungai Penuh.
- 1 (Satu) lembar foto kopi sertifikat Nomor 331, tanggal 12 Desember 2012, atas nama pemegang hak ZARMISNA, ZARMIATI, ZARMITA, DR EVA HARTATI, WIDIASTUTI, BBA yang sudah di leges, Kantor Pos Sungai Penuh.
- 1 (Satu) lembar foto kopi sertifikat Nomor 332, tanggal 12 Desember 2012, atas nama pemegang hak ZARMISNA, ZARMIATI, ZARMITA, DR EVA HARTATI, WIDIASTUTI, BBA yang sudah di leges, Kantor Pos Sungai Penuh.
- 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Hibah atas nama HAJI MOHAMAD ZAKARIA B.K., Tanggal 18 Agustus 1974. yang sudah di leges, Kantor Pos Sungai Penuh

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusannya tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 98/Pid.B/2021/PN.Spn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Rangkap salinan Petikan putusan perkara Pengadilan Agama Sungai Penuh nomor : 134 / 1982, Tanggal 22 November 1982 tentang menetapkan H. FATIMAH UMI SALAMAH sebagai ahli waris SHERMAN ZAKARIA, alm. yang telah dileges;

Halaman 7 dari hal 13 Putusan No.186/PID./2021/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan surat hibah, tanggal 18 Agustus 1974 tentang hibah tanah yang berlokasi di depan Bank BNI Cabang Sungai Penuh,

Jln. Jend. A Yani sungai penuh dari H. MOHAMAD ZAKARIA BK Kepada ZARMYTA Binti H. MOHAMAD ZAKARIA BK dan EVAHARTI Binti H. MOHAMAD ZAKARIAN BK, yang telah dileges;

- 1 (satu) rangkap salinan Sertifikat Hak Milik No. 21 tahun 1969 atas nama pemilik ZAKARIA. BK lokasi tanah di depan BANK BNI Cabang Sunagi penuh Jln. Jend. A Yani sungai penuh yang telah dileges;

- 1 (satu) rangkap salinan Sertifikat Hak Milik No. 331 tahun 2012 atas nama pemilik :1) ZARMISNA, 2) ZARMIATI, 3) ZARMITA, 4) dr. EVA HARTATI, 5) WIDIASTUTI, BBA, lokasi tanah di depan BANK BNI Cabang Sunagi penuh Jln. Jend. A Yani sungai penuh yang telah dileges.;

- 1 (satu) rangkap salinan Sertifikat Hak Milik No. 332 tahun 2012 atas nama pemilik :1) ZARMISNA, 2) ZARMIATI, 3) ZARMITA, 4) dr. EVA HARTATI, 5) WIDIASTUTI, BBA, lokasi tanah di depan BANK BNI Cabang Sunagi penuh Jln. Jend. A Yani sungai penuh yang telah dileges;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 2 Nopember 2021 sebagai mana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor 23/AktaPid./2021/PN.Spn, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Nopember 2021 ; Nomor 94/Pid.B/2021/PN.Spn.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 2 Nopember 2021 sebagai mana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor 23.b/Akta Pid./2021/PN.Spn, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Nopember 2021 ; Nomor 94/Pid.B/2021/PN.Spn

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 12 Nopember 2021 ; dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding

Halaman 8 dari hal 13 Putusan No.186/PID./2021/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Nopember 2021, telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Nomor 94/Pid.B /2021/PN Spn, tanggal 27 Oktober 2021, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Nopember 2021 dengan alasan – alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka kami berkeyakinan bahwa semua unsure dalam dakwaan Kedua telah kurang terpenuhi dan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara hukum dan tidak melakukan **tindak pidana penipuan** sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak seharusnya dipertanggungjawabkan secara keseluruhan maka Terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana, sesuai putusan MA Nomor 3449 K /Pdt/1988 yang sudah *ingkrach* (yang telah berkekuatan hukum tetap).

Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana “penipuan” maka terhadap Terdakwa dibebaskan dari segala denda dan biaya selama proses persidangan tersebut. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menangani dan meninjau kembali putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dianggap belum tepat dan telah salah menafsirkan kesalahan Terdakwa. dan untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Pengadilan Tinggi membebaskan dengan tanpa syarat Terdakwa SATRIO SHERMAN Alias RIO Bin ZARKISMI dikarenakan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dirasakan sangat berat serta merugikan Terdakwa. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpemikiran lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Nopember 2021 dengan alasan – alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Pada bulan Maret tahun 2019, Terhukum SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI menemui saksi NATRA tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ZARMISNA, saksi ZARMIATI, saksi ZARMITA,

Halaman 9 dari hal 13 Putusan No.186/PID./2021/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EVA HARTI dan saksi WIDIASTUTI selaku pemilik tanah sesuai dengan **sertifikat hak milik no 331 tahun 2012 dan sertifikat hak milik no 332 tahun 2012** dan meminta uang sewa toko kepada saksi NATRA, pada saat itu saksi NATRA berkata kepada Terhukum SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI **“satrio nanti kalau tante eva minta uang sewa gimana “** lalu Terhukum SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI menjawab **“ abang tenang aja , bilang aja abang sudah kasih uang sewa ke satrio, kalau terjadi sesuatu dengan abang mengenai sewa rumah ini ataupun eva meminta uang kepada abang, satrio yang tanggung jawab semuanya “** saksi NATRA berkata lagi **“kalau memang tante eva masih mengganggu aku, kau mau dak mengembalikan uang sewa aku “** Terhukum SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI menjawab **“ iya aku kembalikan uang abang “** mendengar perkataan Terhukum SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI saksi NATRA memberikan uang sewa kepada Terhukum SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa sekitar 3 bulan setelah Terhukum SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI mengambil uang sewa kontrakan tersebut, saksi EVA HARTI bersama saksi ZARMITA datang menemui saksi NATRA dan meminta uang sewa kepada saksi NATRA, pada saat itu saksi NATRA berkata kepada saksi EVA HARTI **“ tante uang nya sudah saya kasih dengan satrio “** di jawab oleh saksi EVA HARTI **“ kenapa kau kasih uang sewa dengan satrio “** saksi NATRA menjawab **“ sebab satrio menagih terus ke aku, dan satrio bilang kalau terjadi sesuatu satrio mau tanggung jawab itu aku kasih uang dengan satrio “** mendengar hal tersebut saksi EVA HARTI pergi.

- Bahwa pada tahun 2020 Terhukum SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI datang lagi menemui saksi NATRA dan saat itu Terhukum SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI berkata **“ bang kasih uang sewa toko untuk 2 tahun, sebab aku butuh biaya unutup nikah “** saksi natra menjawab **“oke , tapi kalau terjadi apa – apa mau kau tanggung jawab “** Terhukum SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI menjawab **“ bang tenang aja satrio yang tanggung jawab “** selanjutnya saksi NATRA

Halaman 10 dari hal 13 Putusan No.186/PID./2021/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Terhukum SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI sebesar Rp 30.000.000,- untuk sewa tahun 2021 hingga 2022.

- Bahwa akibat perbuatan Terhukum SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI saksi ZARMITA selaku pemilik tanah dan bangunan mengalami kerugian sebesar Rp.60.000,-(Enam puluh juta rupiah).

Maka dengan mengingat pasal 244, 245, 248, 253, KUHAP atau keputusan Menteri Kehakiman No. M 14 PN. 07.03 tahun 1983, yurisprudensi kami mohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding disertai alasan-alasan Banding yang diajukan oleh Terhukum SATRIO SHERMAN alias RIO bin ZARKISMI.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada perkara tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan seksama berkas perkara memori banding Terdakwa dan Kontra Memori banding Penuntut Umum dan menilai secara teliti pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagai mana tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 94/Pid.B/2021/PN Spn. tanggal 27 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan ” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, dan juga tentang lamanya hukumannya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal 378 Kitab Undang-Undang Pidana yang didakwakan maupun penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan ; maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga beralasan apabila Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 11 dari hal 13 Putusan No.186/PID./2021/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 94/Pid.B/2021/PN Spn, tanggal 27 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar serta akan dikuatkan dalam tingkat banding, maka keberatan Terdakwa juga sudah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan diatas, dan karena tidak ada hal-hal yang baru maka, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut secara tertulis dan tersendiri karena hal tersebut telah turut dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, yang kesemuanya bermuara kedalam putusan a Quo dalam tingkat banding sebagaimana tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut Ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 94 / Pid.B / 2021 / PN Spn, tanggal 27 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021.oleh kami John Tony Hutaauruk,SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, Elly Noeryasmien,SH.MH dan Ninik Anggaraini,SH . masing - masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 19 Nopember 2021 Nomor :186 / PID/2021/PTJMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini

Halaman 12 dari hal 13 Putusan No.186/PID./2021/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding, putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2021 di persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu Muhamad Anas, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Elly Noeryasmien, SH.MH

John Tony Hutaauruk, SH.MH.

Ninik Anggaraini, SH.

Panitera Pengganti.

Muhamad Anas, SH.